

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sistem ekonomi Islam atau syariah di sektor perbankan dan lembaga keuangan perlahan mulai diterima oleh masyarakat dunia, tidak hanya di negara Islam atau mayoritas penduduknya beragama Islam tetapi sudah berkembang di negara yang penduduknya mayoritas non-muslim seperti negara-negara di Eropa. Menurut laporan publikasi dari *Thompson Reuter's Islamic Finance Development* tahun 2016, saat ini total aset keuangan syariah mencapai US\$ 2 Triliun dan terdapat 622 institusi pendidikan tentang ekonomi dan keuangan Islam di seluruh dunia, 109 diantaranya berada di Eropa. 109 institusi pendidikan tersebut terdiri dari 69 institusi berada di United Kingdom, 11 institusi di Turki, 7 institusi di Prancis, 4 institusi di Swiss dan di Malta, 3 institusi di Jerman, masing-masing 2 institusi di Luksemburg dan Bosnia, dan masing-masing 1 institusi di negara di Polandia, Guernsey, Italia, Irlandia, Spanyol, Belanda dan Belgia. Di Eropa, United Kingdom memimpin industri keuangan Islam karena paling banyak memiliki institusi pendidikan tentang ekonomi dan keuangan Islam, dan juga Inggris telah memiliki bank umum syariah yang bernama Al Rayan yang sebelumnya bernama *Islamic Bank of Britain* (Latif, 2017).

Bagaimana perkembangan keuangan Islam di Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk beragama Islam terbanyak di dunia? Perkembangan perbankan Islam atau syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya bank Muamalat pada tahun 1991 yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Republik Indonesia, kemudian muncul peraturan mengenai perbankan syariah di

Indonesia yang diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Perbankan syariah semakin berkembang dengan terbitnya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang pergantian Undang-undang nomor 7 tahun 1992 yang mengatur tentang *dual banking system* yang memperbolehkan setiap bank konvensional membuka unit usaha syariahnya, jadi di Indonesia saat ini terdapat 2 sistem perbankan, yaitu perbankan syariah dan perbankan konvensional. Terbitnya Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang operasional perbankan syariah di Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/3/PBI membuat perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan, ini ditandai dengan meningkatnya jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha syariah (UUS) yang pada tahun 2005 hanya terdapat 3 BUS dan 19 UUS, sedangkan pada tahun 2011 terdapat 11 BUS dan 23 UUS (Sari, Bahari, dan Hamat, 2013). Adanya kebijakan *spin-off* yang terkandung dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah juga telah mendorong peningkatan jumlah BUS dan UUS yang saat ini pada akhir tahun 2017 BUS di Indonesia berjumlah 13 BUS dan 21 UUS, dengan jumlah BUS dan UUS ini diharapkan bank syariah mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memberikan jasa alternatif perbankan yang lebih baik dari bank umum konvensional.

Perbankan syariah di Indonesia dapat dikatakan berkembang dari tahun ke tahun tetapi perkembangannya lambat, salah satu penyebabnya karena produk syariah dinilai masih kalah kompetitif dibandingkan bank konvensional. Perkembangan perbankan syariah yang lambat dapat dilihat dari *market share* perbankan syariah terhadap perbankan nasional. Berikut data *market share* perbankan syariah di Indonesia periode 2007-2017 pada Tabel 1.1:

Tabel 1.1
Perkembangan Market Share Perbankan Syariah Terhadap Perbankan Nasional Periode 2007-2017
(Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Perbankan Nasional (Umum + Syariah)		Perbankan Syariah		Market Share	
	Total Aset	DPK	Total Aset	DPK	Total Aset	DPK
2007	2.051.996	1.558.282	37.754	28.729	1,84%	1,84%
2008	2.394.338	1.812.459	51.248	37.828	2,14%	2,09%
2009	2.639.874	2.029.693	68.214	53.429	2,58%	2,63%
2010	3.154.853	2.447.776	100.258	77.640	3,18%	3,17%
2011	3.858.617	2.940.631	149.986	117.510	3,89%	4,00%
2012	4.529.701	3.302.705	199.717	150.450	4,41%	4,56%
2013	5.270.806	3.758.336	238.963	187.200	4,53%	4,98%
2014	5.983.675	4.224.333	278.647	221.886	4,66%	5,25%
2015	6.501.622	4.542.592	304.001	235.977	4,68%	5,19%
2016	7.208.962	5.000.236	365.662	285.159	5,07%	5,70%
2017	7.948.110	5.477.551	435.021	341.706	5,47%	6,24%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia dan Statistik Perbankan Syariah Tahun 2007-2017 (Data diolah) (2018)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa *market share* perbankan syariah yang dilihat dari total aset dan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) masih sangat kecil jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Target *market share* sebesar 5% pun akhirnya tercapai pada tahun 2016 sebesar 5,07%, *market share* ini masih sangat kecil dibandingkan

dengan *market share* negara lain. Menurut laporan *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2017* berikut negara-negara dengan *market share* yang lebih tinggi dari Indonesia seperti Malaysia dengan 23,8%, Brunei dengan 57%, UAE dengan 19,6%, Qatar 26,6%, Saudi Arabia yang mencapai lebih dari 50%, Yordania, Bahrain, Pakistan, Palestina, Oman dan Mesir yang mencapai 10% - 15%, Negara Djibouti dengan 16,2% dan *market share* Indonesia hampir disusul oleh negara Maldives dengan *market share* sebesar 4,3%. Indonesia merupakan negara dengan penduduk lebih dari 260 juta dan lebih dari 80% penduduknya beragama Islam dan pada tahun 2017 memiliki 13 Bank Umum Syariah dan 21 Unit Usaha Syariah, sudah seharusnya memiliki *market share* yang tinggi tetapi kenyataannya tidak, untuk itu bank-bank syariah di Indonesia harus meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah dengan berbagai cara sehingga meningkatkan *market share*, salah satunya dengan cara membuat produk syariah yang kompetitif dibandingkan dengan bank umum konvensional sehingga masyarakat mau beralih dari bank umum konvensional dan juga dengan cara menambah jumlah bank syariah dan jumlah cabang bank syariah sehingga dapat menjangkau seluruh masyarakat di Indonesia.

Bertambahnya Bank-bank syariah baru juga menimbulkan masalah yaitu meningkatnya persaingan antar bank syariah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para nasabahnya dalam hal jasa dan fasilitas guna mempermudah dan memberikan kenyamanan dan kepercayaan kepada masyarakat. Di samping itu, bank syariah harus meningkatkan kinerjanya agar tetap sehat dan efisien sehingga dapat bersaing dengan bank syariah lainnya atau bahkan dengan bank umum konvensional. Salah satu hal penting yang menjadi tolak ukur untuk menyatakan

kinerja yang baik yaitu dilihat profitabilitasnya atau cara bank memperoleh laba atau keuntungan. Profitabilitas sangat penting karena bagaimanapun juga bank syariah sebagaimana halnya bank konvensional, bank syariah adalah perusahaan yang berorientasi pada laba (Pramuka, 2010).

Berdasarkan laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan bank umum syariah melalui websitenya diketahui bahwa beberapa bank umum syariah diantaranya Bank Syariah Mandiri (BSM) memperoleh keuntungan sebesar Rp325,41 Miliar pada tahun 2016 yang di mana perolehan keuntungan ini mengalami peningkatan dari pada tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp289,58 Miliar. Bank Muamalat Indonesia mencatatkan laba bersih pada tahun 2016 sebesar Rp81 Miliar, jumlah ini mengalami peningkatan sebesar Rp6 Miliar dari tahun sebelumnya yaitu Rp74 Miliar. Laba bersih bank BNI Syariah pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 21,38% dari Rp228,53 Miliar pada tahun 2015 menjadi Rp277,38 Miliar pada tahun 2016. Bank BRI Syariah juga mengalami peningkatan laba yang cukup besar dari Rp122,637 Miliar pada tahun 2015 menjadi Rp170,209 Miliar pada tahun 2016.

Laba bank umum syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu karakteristik dan kinerja keuangan bank syariah itu sendiri seperti permodalan, efisiensi, likuiditas, pembiayaan bermasalah, total pembiayaan, dan lainnya. Berikut perkembangan kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia periode 2010-2016 pada Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Perkembangan Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia
Periode 2010-2016

Tahun	ROA (%)	CAR (%)	FDR (%)	NPF (%)	BOPO (%)	DPK (Miliar Rp)	Pembiayaan (Miliar Rp)
2010	1,67	16,25	89,67	3,02	80,54	76.036	68.181
2011	1,79	16,63	88,94	2,52	78,41	115.415	102.655
2012	2,14	14,13	100	2,22	74,97	147.512	147.505
2013	2,00	14,42	100,32	2,62	78,21	183.534	184.122
2014	0,79	15,74	91,50	4,33	94,16	217.858	199.330
2015	0,84	15,02	92,14	4,34	94,38	231.175	212.996
2016	0,94	16,63	88,78	4,15	93,63	279.335	248.007

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (2010-2016)

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas menunjukkan perkembangan kinerja keuangan perbankan syariah (Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) di Indonesia periode 2010-2016, dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa profitabilitas perbankan syariah di Indonesia yang ditunjukkan oleh rasio ROA mengalami fluktuasi. Terjadi peningkatan ROA yaitu dari 1,67% pada tahun 2010 menjadi 1,79% tahun 2011 dan menjadi 2,14% pada tahun 2012 tetapi terjadi penurunan menjadi 2,00% pada tahun 2013 dan terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2014 menjadi 0,79% dan kemudian ROA perbankan syariah mengalami perbaikan dan peningkatan setiap tahunnya.

Permodalan perbankan syariah yang dilihat dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengalami fluktuasi setiap tahunnya tetapi peningkatan atau penurunannya tidak signifikan. CAR terendah terjadi pada tahun 2012 dengan nilai CAR sebesar 14,13% dan nilai CAR tertinggi terjadi pada tahun 2010 dan 2016 dengan nilai CAR sebesar 16,63%.

Berdasarkan Tabel 1.2, likuiditas perbankan syariah diukur dengan rasio FDR. Rasio FDR perbankan syariah mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan 2013, nilainya 88,94% tahun 2011 menjadi 100% di tahun 2012 dan menjadi 100,32% pada tahun 2013. Namun, terjadi penurunan cukup signifikan pada tahun 2014 menjadi 91,50% dikarenakan pada tahun 2014 terjadi pelambatan ekonomi yang menyebabkan volume pembiayaan turut melambat.

Pembiayaan bermasalah (NPF) perbankan syariah mengalami penurunan dari tahun 2010 sampai dengan 2012 yang berarti kinerja perbankan syariah sudah baik, nilai FDR dari 3,02% pada tahun 2010 turun menjadi 2,52% dan 2,22% pada tahun 2011 dan 2012 kemudian meningkat menjadi 2,62% pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 menjadi tahun terburuk perbankan syariah karena rasio NPF meningkat tajam dari tahun sebelumnya sebesar 2,62% menjadi 4,33%, sampai dengan 2016 nilai NPF masih berada di nilai 4,15% yang mana nilainya mengkhawatirkan karena batas NPF yang dikatakan sehat adalah di bawah 5%.

Efisiensi perbankan syariah ditunjukkan dengan rasio BOPO, BOPO perbankan syariah di Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2010 sampai tahun 2012 yang berarti efisiensi perbankan syariah cukup baik tetapi sama dengan nilai NPF yang mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2014 yang berarti efisiensi perbankan syariah pada tahun itu tidak baik karena mencapai hampir 95%.

Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2010 yang hanya Rp76 Triliun sampai dengan akhir tahun 2016 menjadi Rp279 Triliun, itu berarti pertumbuhan DPK dari tahun 2010-2016 sebesar 267%. Ini menandakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat pada perbankan syariah sudah meningkat.

Total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia juga terjadi peningkatan setiap tahunnya, dari tahun 2010 total pembiayaan perbankan syariah sebesar Rp68 Triliun meningkat signifikan sampai akhir tahun 2016 menjadi Rp248 Triliun. Pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah dari tahun 2010 – 2016 sebesar 264%. Perbankan syariah harus lebih hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan sehingga nilai NPF tidak terjadi peningkatan.

Pada Tabel 1.2 sudah menjelaskan perkembangan kinerja keuangan perbankan syariah yang diduga memengaruhi profitabilitas atau laba bank syariah. Laba bukan hanya untuk kepentingan *stakeholder* tetapi juga penting untuk pengembangan usaha. Tingkat laba yang dihasilkan oleh bank syariah dapat dilihat dari indikator *Return on Asset* (ROA), karena ROA merupakan indikator untuk menilai profitabilitas suatu bank yang dilihat dari aktivasinya, yang sebagian besar aktiva bank berasal dari simpanan masyarakat (Sari & Haryanto, 2017). Semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang akan dicapai oleh bank tersebut dan semakin pula kinerja suatu bank dari segi penggunaan aset (Anto & Wibowo, 2012). Oleh karena itu bank syariah perlu menjaga pertumbuhan ROA dari berbagai faktor yang memengaruhi ROA sehingga menyebabkan fluktuasi tingkat keuntungan yang akan didapat oleh bank syariah.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi profitabilitas, faktor-faktor tersebut meliputi karakteristik bank, struktur keuangan, kualitas aset, likuiditas, modal, dan indikator makro (Riyadi & Yulianto, 2014). Beberapa faktor yang sering digunakan dalam penelitian yaitu permodalan (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), BOPO, dan Pembiayaan.

CAR merupakan rasio permodalan bank. Menurut Mahmudah & Harjanti (2016), Fadhli (2017), Susanto & Kholis (2016), Anindya (2016), Anggreni & Suardhika (2014) dan Zulifiah & Susilowibowo (2014) menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap profitabilitas, tetapi menurut Sari & Haryanto (2017), Havidz & Setiawan (2015), Husain, Affandi, & Shukur (2015) dan Hidayah (2017), CAR berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Akan tetapi, banyak juga penelitian yang menyatakan bahwa CAR sama sekali tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Wibowo & Syaichu (2013), Permatadi (2017), Hamid (2016), Yusuf & Afifah (2015), Said & Ali (2016), Sriyana (2015), Rizkika, Khairunnisa, & Dillak (2017), Hakiim & Rafsanjani (2016), Fitriana & Musdholifah (2017), Antoni & Nasri (2015), Bachri, Suhadak, & Saifi (2013).

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditas (Fatimah, 2013). Menurut Sari & Haryanto (2017), Riyadi & Yulianto (2014), Sriyana (2015), serta Nugraheni & Alam (2014), menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah dan menurut Husain, Affandi, & Shukur (2015) dan Hakiim & Rafsanjani (2016) FDR berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, akan tetapi menurut Hamid (2016), Yusuf & Afifah (2015), Said & Ali (2016), Purbaningsih (2014), Rizkika, Khairunnisa, & Dillak (2017), Paulin & Wiryono (2015), Mahmudah & Harjanti (2016), Havidz & Setiawan (2015), Bachri, Suhadak, & Saifi (2013) menyatakan sebaliknya yaitu FDR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah.

Non Performing Financing (NPF) merupakan persentase jumlah pembiayaan bermasalah (kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan bank syariah (Sihombing & Yahya, 2016). Menurut Hamid (2016), Fadhli (2017), Hidayah (2017), Permatadi (2017), Azhar & Nasim (2016), Sari & Haryanto (2017), Nichola (2017), Sriyana (2015), dan Fitriana & Musdholifah (2017) menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, akan tetapi menurut Zulifiah & Susilowibowo (2014) NPF berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Penelitian yang sama dilakukan oleh Hanania (2015), Bachri, Suhadak, & Saifi (2013), Wibowo & Syaichu (2013), Riyadi & Yulianto (2014), Yusuf & Afifah (2015), Said & Ali (2016), Paulin & Wiryono (2015), dan Purbaningsih (2014) yang hasilnya menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah.

BOPO merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur efisiensi operasional bank dengan membandingkan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Putri, 2015). Semakin kecil nilai BOPO ini berarti semakin efisien bank dalam menjalankan aktivitas usahanya (Wibowo & Syaichu, 2013). Menurut Permatadi (2017), Hamid (2016), Capriani & Dana (2016), Wibowo & Syaichu (2013), Said & Ali (2016), Hakiim & Rafsanjani (2016), Paulin & Wiryono (2015), Zulifiah & Susilowibowo (2014) menyatakan bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Susanto & Kholis (2016), Antoni & Nasri (2015) yang menyatakan bahwa BOPO tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang diperoleh dari masyarakat yang berupa tabungan, giro, dan deposito dalam mata uang rupiah maupun valas

(Sihombing & Yahya, 2016). DPK sangat dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi *intermediary* yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah (Anggreni & Suardhika, 2014). Menurut Said & Ali (2016) DPK berpengaruh positif terhadap profitabilitas, dan menurut Anggreni & Suardhika (2014) DPK berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Tetapi menurut Sihombing & Yahya (2016), Hanania (2015), Hidayah (2017), Fitriana & Musdholifah (2017), dan Mahmudah & Harjanti (2016) menyatakan bahwa DPK tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah.

Pembiayaan jual beli merupakan produk pembiayaan paling populer di bank syariah Indonesia, pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna* tetapi dalam praktiknya hanya akad *murabahah* yang paling sering digunakan, dalam pembiayaan ini bank mendapatkan margin sebagai keuntungannya (Azhar & Nasim, 2016). Pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah menurut Azhar & Nasim (2016), Nichola (2017) dan Azhahra (2016). Tetapi berbeda dengan penelitian Reinissa (2014) yang menyatakan bahwa pembiayaan jual beli *murabahah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, sedangkan menurut Riyadi & Yulianto (2014) yang menyatakan bahwa pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang menyatakan bahwa saat ini keuangan Islam sudah semakin berkembang di dunia, perkembangan perbankan syariah di Indonesia masih lambat karena *market share* perbankan syariah yang masih sangat kecil jika dibandingkan dengan *market share* perbankan konvensional di Indonesia dan *market share* perbankan syariah negara lain serta dengan adanya perbedaan

hasil atau *research gap* atau tidak adanya konsistensi pada penelitian-penelitian sebelumnya, membuat peneliti tertarik melakukan penelitian lanjutan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas bank umum syariah sehingga bank-bank syariah di Indonesia dapat meningkatkan profitabilitasnya karena profitabilitas yang tinggi dan stabil sangat penting untuk perbankan syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan enam (6) variabel yang diduga memengaruhi profitabilitas, seperti rasio permodalan (CAR), likuiditas (FDR), efisiensi (BOPO), Dana Pihak Ketiga (DPK), pembiayaan jual beli, dan pembiayaan bermasalah (NPF). Penelitian ini menggunakan 11 *sample* bank umum syariah dengan periode penelitian dari tahun 2011-2016.

Penelitian ini bermaksud untuk memfokuskan agar mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas bank umum syariah di Indonesia dalam menjalankan kegiatan operasionalnya yang tanpa menggunakan sistem bunga dapat meningkatkan keuntungan atau laba. Berdasarkan penguraian di atas, peneliti bermaksud mengangkat tema mengenai faktor-faktor penentu profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia dengan judul yang spesifik yaitu “Analisis Pengaruh Permodalan, Likuiditas, Kualitas Aset, Efisiensi, Dana Pihak Ketiga, dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2016.”

1.2 Identifikasi Masalah

Kemampuan menghasilkan laba atau profitabilitas sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan bank-bank syariah di Indonesia. Profitabilitas juga menjadi tolak ukur keberhasilan bank syariah dan menjadi acuan bagi *stakeholder* untuk mengukur kinerja bank tersebut. Perlu adanya usaha untuk menjaga profitabilitas bank syariah dengan cara mengetahui apa saja faktor-faktor yang memengaruhinya. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas bank syariah sekiranya bank syariah dapat meningkatkan profitabilitas dan menjaganya agar tidak terjadi penurunan yang signifikan, karena penurunan profitabilitas menandakan bahwa bank syariah memiliki kinerja yang tidak baik dalam hal menghasilkan laba.

Dari uraian latar belakang di atas dan merujuk pada penelitian sebelumnya maka akan diajukan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Apakah rasio permodalan yang diproksikan dengan CAR berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah likuiditas yang diproksikan dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah kualitas aset yang diproksikan dengan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah efisiensi yang diproksikan dengan BOPO berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?

5. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
6. Apakah pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui apakah rasio permodalan (CAR) berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Mengetahui apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Mengetahui apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Mengetahui apakah BOPO berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
5. Mengetahui apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
6. Mengetahui apakah pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian yang telah dilakukan, antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan sumbangan berupa pengembangan ilmu yang berkaitan dengan perbankan syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya. Kemudian hasil penelitian ini juga akan menambah bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Secara manajerial, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi tentang faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah yang dapat menjadi pertimbangan untuk diaplikasikan agar dapat menjaga dan meningkatkan profitabilitas bank syariah.

1.4 Batasan Masalah

Faktor yang memengaruhi profitabilitas dapat berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor Internal yang memengaruhi profitabilitas merupakan karakteristik dari bank itu sendiri seperti adanya jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah, kinerja keuangan, risiko, dan lainnya. Faktor-faktor Internal yang digunakan sebagai indikator tingkat profitabilitas yang akan dibahas dalam penelitian ini hanya rasio permodalan, likuiditas, kualitas aset, efisiensi, dana pihak ketiga, pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan jual beli.

Faktor Eksternal yang memengaruhi profitabilitas merupakan faktor-faktor eksternal yang mencakup indikator makroekonomi seperti suku bunga, inflasi, produk domestik bruto, nilai tukar dan lain sebagainya akan tetapi faktor-faktor Eksternal tersebut tidak akan dibahas pada penelitian ini.

